

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sesuai rumusan masalah, didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

DPMPTSP Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS dengan berpedoman pada UU Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adanya sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya bagi yang memiliki kegiatan usaha dengan risiko rendah, karena pendaftaran perizinan berusaha (NIB) menjadi dapat dilaksanakan secara daring dan mandiri. Bagi pelaku usaha yang belum dapat mendaftar perizinan berusaha secara mandiri, DPMPTSP Kabupaten Wonosobo menyediakan pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak. Proses pendaftaran NIB melalui sistem

OSS tergolong cepat, mudah, dan tidak memakan biaya. Adapun berdasarkan data primer penelitian diketahui bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan belum dapat mendaftar NIB secara mandiri. Terkait pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Wonosobo, sebagian besar responden menyatakan sudah baik dari segi pelayanan oleh petugas, kemudahan perizinan, ketersediaan sarana dan prasarana, waktu pelayanan, tarif, ketepatan layanan, dan keamanan data. Sebagian besar responden juga setuju bahwa pelayanan oleh petugas lebih memudahkan proses pendaftaran perizinan berusaha.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem OSS pada DPMPTSP Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.
 - a. Terdapat pelaku usaha yang belum memahami mengenai penggunaan sistem OSS.
 - b. Terdapat kesalahan pengisian KBLI oleh pelaku usaha.
 - c. Terdapat pelaku usaha yang lupa dengan *username* dan *password* untuk mengakses akun di situs OSS.
 - d. Jaringan di lokasi pelayanan sering terganggu.
 - e. Situs OSS mengalami *maintenance*.

Faktor yang menjadi pendukung dalam pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS pada DPMPTSP Kabupaten Wonosobo

adalah adanya pembaruan dan sosialisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. DPMPTSP Kabupaten Wonosobo perlu lebih menggiatkan sosialisasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS kepada para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha.
2. DPMPTSP Kabupaten Wonosobo perlu mempersiapkan alternatif untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan jaringan di lokasi pelayanan.
3. DPMPTSP Kabupaten Wonosobo perlu melanjutkan pelaksanaan pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak untuk membantu pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- David L. Goetsch dan Stanley B. Davis, 2010, *“Quality Management for Organizational excellence: Introduction to Total Quality”*, Pearson International, New York.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rambat Lupiyoadi. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Salemba Empat, Jakarta.
- Riawan Tjandra W., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryanti, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Penerbit Lakeisha, Klaten.
- Rambat Lupiyoadi. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Salemba Empat, Jakarta.
- Victorianus M.H. Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Jurnal

- Fuji Puspita Rahayu, 2021 “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda”, *eJournal Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 2, 2021: 5018–5032, Universitas Mulawaraman.
- Ni Ketut Riani, 2021, “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 01 Nomor 11 April 2021, Pusat Kajian Pariwisata bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram.
- Michelle Lucky Madelene, 2022, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM”, *Nommensen Journal of Business Law*, Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, Universitas HKBP Nommensen.
- Syarah Syam Amir, 2022, “Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVII Nomor 1, April 2022, Universitas Negeri Makassar.

Internet

- Pemkab Wonosobo, 2014, “Geografis Kabupaten Wonosobo”, <https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Geografis-Kabupaten-Wonosobo>, diakses pada Jumat, 25 November 2022, pukul 21:58 WIB.

Skripsi

- Elisabeth Helyanti Ongan, 2022, *Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro Di Kabupaten Sikka*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mario Jonathan Tambunan, 2020, *Sinkronisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2013 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Mengenai Waktu Pelayanan Perizinan Berusaha*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Marselina Berda Warih Utami, 2021, *Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Non publikasi

Tim Penyusun, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6215.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6617.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6618.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6619.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 34.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Berita Negara Tahun 2017 Nomor 708

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1084.

